



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN : 1990 SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang -
Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/558/1989 tanggal 24 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Tahun 1989/1990 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1989/1990 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1978 tanggal 24 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 6 Desember 1989 ;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal II Tingkat II Kendal tanggal 11 Desember 1989 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal II Kendal ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Semula Rp. 8.816.422.000,-
diperkirakan ber
tambah sebesar Rp. 292.198.000,-
sehingga menjadi Rp. 9.108.620.000,-

- (2) Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran : A.IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990
Semula Rp. 8.816.422.000 ;
diperkirakan bertambah dengan Rp. 292.198.000 ;
sehingga menjadi Rp. 9.108.620.000 ;
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 4.389.983.000,-
Bertambah Rp. 166.565.000,-
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 4.556.548.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 4.426.439.000,-
bertambah Rp. 125.633.000,-
Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp. 4.552.072.000,-

- (2). Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran : A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1989/1990 setelah Perubahan menjadi Rp. 9.108.620.000,-

Pasal 4

- (1). Pendapat Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1989 / 1990 semula Rp. 1.122.416.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.480.000 sehingga menjadi Rp. 1.123.896.000,-

(2). Rincian

(2). Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran ; A.LX /A Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989 / 1990 semula Rp. 1.122.416.000,- diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 1.480.000,- sehingga menjadi Rp. 1.123.896.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum :

Perubahan . . . Rp. 1.122.416.000,-
Bertambah . . . Rp. 1.480.000,-

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 1.123.896.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum :

Perubahan Rp. - ; -
Bertambah Rp. - ; -

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp.

(2). Rincian Penambahan Belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran : A.LX/E. Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : K E N D A L
Pada Tanggal : 11 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL
K E T U A

TTD

TTD

SOFIAN PURWOSUBROTO

SOEMOJO HADIWINOTO,SH

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 18 Januari 1990
Nomor : 903 / 49 / 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

TTD

I S M A I L

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal

Tanggal : 25 Januari 1990

Nomor : 9 Seri : D Tahun 1990

Sekretaris Wilayah / Daerah

TTD

Drs. NURACHMAD .

NIP: 500 033 786.

No.	Uraian	1	2	3	4	5
1.	Jml. Anggaran Jml. Anggaran ! ! semula 89/90 ! Perubh 89/90 ! ! Bertambah ! (Berkurang)	1	2	3	4	5

PENERIMAAN DARI DAERAH.

1.	Bagian Bisa Lebih Perhitung					
1.	an Anggaran Tahun yang Lalu					
2.	Bagian Pendapatan Asli					130.569.000

a.	Pajak Daerah	364.661.000				
b.	Retribusi Daerah	1.140.805.000				
c.	Bagian Laba BUMD	97.000.000				
d.	Penerimaan dari Dinas	183.950.000				
e.	Penerimaan Lain-Lain	213.900.000				
Jumlah : 2		2.000.316.000				
Jumlah : 2		2.000.316.000				
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.					
a.	Bagi Hasil Pajak	785.198.000				
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	129.300.000				
Jumlah : 3		914.498.000				
Jumlah : 3		914.498.000				
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan.					
a.	Sumbangan	2.764.289.000				
b.	Bantuan	3.137.319.000				
Jumlah : 4		5.901.608.000				
Jumlah : 4		5.901.608.000				

5.	Bagian Penerimaan Pembangunan.					
a.	Pinjaman Pemerintah					
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Militer					
Jumlah : 5		8.816.422.000				
Jumlah : 5		8.816.422.000				

No.	Uraian	1	2	3	4	5
1.	Jml. Anggaran ! Jml. Anggaran ! ! semula 89/90 ! Perubh 89/90 ! ! Bertambah ! (Berkurang)	1	2	3	4	5
1.	Bagian Bisa Lebih Perhitung					
1.	an Anggaran Tahun yang Lalu					
2.	Bagian Pendapatan Asli					130.569.000
a.	Pajak Daerah	364.661.000				
b.	Retribusi Daerah	1.140.805.000				
c.	Bagian Laba BUMD	97.000.000				
d.	Penerimaan dari Dinas	183.950.000				
e.	Penerimaan Lain-Lain	213.900.000				
Jumlah : 2		2.000.316.000				
Jumlah : 2		2.000.316.000				
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.					
a.	Bagi Hasil Pajak	785.198.000				
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	129.300.000				
Jumlah : 3		914.498.000				
Jumlah : 3		914.498.000				
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan.					
a.	Sumbangan	2.764.289.000				
b.	Bantuan	3.137.319.000				
Jumlah : 4		5.901.608.000				
Jumlah : 4		5.901.608.000				
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan.					
a.	Pinjaman Pemerintah					
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Militer					
Jumlah : 5		8.816.422.000				
Jumlah : 5		8.816.422.000				

No.	Uraian	1	2	3	4	5
PENGELUARAN RUTIN.						
1.	Belanja Pegawai	2.914.491.000	2.919.281.000	4.790.000	-	-
2.	Belanja Barang	635.985.000	714.250.000	78.265.000	-	-
3.	Belanja Pemeliharaan	99.135.000	111.770.000	12.735.000	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	36.930.800	37.180.800	250.000	-	-
5.	Belanja Lain-lain	76.973.500	145.683.500	68.710.000	-	-
6.	Anggaran Pinjaman/Hutang dan Bunga	152.825.000	152.825.000	-	-	-
7.	Belanja Pendun dan Onderstan	466.749.000	416.749.000	-	-	-
8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawah.	4.500.000	4.500.000	-	-	-
9.	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain-lain.	26.100.000	44.100.000	18.900.000	-	-
10.	Pengeluaran tak tersangka.	26.293.700	10.208.700	16.085.000	-	-
Jumlah : A		4.389.983.000	4.556.548.000	166.565.000		

B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN.						
1.	Murni 18 Sektor	4.426.439.000	4.552.072.000	125.633.000		
2.	Subsidi / Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawah.	-	-	-		
3.	Pembayaran kembali Pinjaman.	-	-	-		
Jumlah B.		4.426.439.000	4.552.072.000	125.633.000		
Jumlah A dan B		8.816.422.000	9.108.620.000	292.198.000		